



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan dan *agent of change* ataupun role model di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 72);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KETIGA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan Budaya Pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - c. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - d. melakukan upaya peningkatan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - e. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - f. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
- KEEMPAT : Tugas *agent of change* ataupun role model adalah mendampingi pelaksanaan dan internalisasi budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda, DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 KELOMPOK BUDAYA
 PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
B.	TIM PELAKSANA	
1	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
2	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
3	Agen Perubahan (<i>Agent of change</i>)	
		1. Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>2. Kepala Bag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>11. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayaan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>24. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>25. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>29. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sumberdaya Alam Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>36. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>37. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>38. Panewu Anom Kapanewon Sedayu</p> <p>39. Panewu Anom Kapanewon Kretek</p> <p>40. Panewu Anom Kapanewon Sewon</p> <p>41. Panewu Anom Kapanewon Bantul</p> <p>42. Panewu Anom Kapanewon Dlingo</p> <p>43. Panewu Anom Kapanewon Kasihan</p> <p>44. Panewu Anom Kapanewon Piyungan</p> <p>45. Panewu Anom Kapanewon Banguntapan</p> <p>46. Panewu Anom Kapanewon Srandakan</p> <p>47. Panewu Anom Kapanewon Pajangan</p> <p>48. Panewu Anom Kapanewon Pundong</p> <p>49. Panewu Anom Kapanewon Sanden</p> <p>50. Panewu Anom Kapanewon Pandak</p> <p>51. Panewu Anom Kapanewon Jetis</p> <p>52. Panewu Anom Kapanewon Imogiri</p> <p>53. Panewu Anom Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>54. Panewu Anom Kapanewon Pleret</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH